



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya (73111) Kalimantan Tengah
Telepon/Fax: 0536 - 3221722, 3220445, 3226878, 3222646, 3229091, 3220446, 3220447
Laman: <http://www.upr.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA NOMOR 2696 /UN24/AK/2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

- Menimbang: a. bahwa dibutuhkan pedoman dalam pengelolaan tugas akhir mahasiswa sebagai acuan bagi mahasiswa, dosen, jurusan/program studi, dan fakultas/pascasarjana, sehingga proses penyelesaian tugas akhir berjalan dengan baik dan berkualitas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Pedoman Pengelolaan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Palangka Raya.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2004 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi; dan
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 509/M/KPT.KP/2018, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

KESATU : Semua Jurusan/Program Studi, Fakultas, dan Pascasarjana mengacu pada Pedoman Pengelolaan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Palangka Raya yang dikeluarkan oleh Universitas Palangka Raya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua ketentuan yang bersifat teknis terkait dengan pengelolaan tugas akhir mahasiswa di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana dapat ditetapkan oleh Dekan atau Direktur sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dalam Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 6 Agustus 2020



REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA


Dr. ANDRIE ELIA, S.E., M.Si.
NIP. 195908121987011001

Tembusan Yth.:

1. Seluruh Wakil Rektor di Universitas Palangka Raya;
2. Seluruh Kepala Biro di Universitas Palangka Raya;
3. Seluruh Dekan Fakultas di Universitas Palangka Raya;
4. Direktur Pascasarjana Universitas Palangka Raya;
5. Seluruh Ketua Lembaga di Universitas Palangka Raya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

NOMOR : /UN24/AK/2020

TANGGAL : 6 AGUSTUS 2020

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN TUGAS AKHIR PROGRAM
SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR UNIVERSITAS
PALANGKA RAYA

I. PENDAHULUAN

Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disingkat UPR adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni. Program pendidikan akademik yang diselenggarakan oleh UPR adalah program sarjana, program magister, dan program doktor yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka mahasiswa program pendidikan akademik dalam rangka penuntasan beban belajar dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan diwajibkan untuk menyusun tugas akhir berupa Skripsi untuk Program Sarjana (S1), Tesis untuk Program Magister (S2), dan Disertasi untuk Program Doktor (S3).

Guna mengoptimalkan pengelolaan Tugas Akhir Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Universitas Palangka Raya, serta memperhatikan perkembangan kebijakan dan/atau ketentuan perundangan-undangan, serta perkembangan ilmu pengetahuan maka mutu dan produktivitas penyelesaian tugas akhir menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Palangka Raya. Keputusan Rektor tentang Pengelolaan Tugas Akhir Program Sarjana, Magister, dan Doktor Universitas Palangka Raya ini bertujuan untuk memberikan arah dan landasan bagi mahasiswa, dosen, jurusan/program studi, dan fakultas/pascasarjana dalam melaksanakan berbagai proses pengelolaan tugas akhir.

II. TUGAS AKHIR PROGRAM SARJANA (SKRIPSI)

A. Pembimbingan Skripsi

1. Persyaratan Pembimbing Skripsi:

- a. Pembimbing Skripsi berjumlah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Pembimbing Utama (Pembimbing I) dan 1 (satu) orang Pembimbing Pendamping (Pembimbing II).
- b. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Skripsi adalah dosen tetap Universitas Palangka Raya yang berasal dari jurusan/program studi yang sama.
- c. Pembimbing Utama Skripsi minimal berkualifikasi pendidikan Magister (S2) dengan jabatan fungsional Asisten Ahli, dan minimal sudah mengajar selama 2 tahun.
- d. Pembimbing Pendamping Skripsi minimal berkualifikasi pendidikan Magister (S2) dengan jabatan fungsional Asisten Ahli.
- e. Pembimbing Skripsi harus mempunyai latar belakang keilmuan atau kompetensi yang relevan dengan topik penelitian mahasiswa yang akan dibimbing.

2. Pengajuan dan Penetapan Pembimbing Skripsi:

- 2.1. Mahasiswa mengajukan kepada Pimpinan Jurusan/Program Studi masing-masing 2 (dua) orang nama calon Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Skripsi yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing dan sesuai rencana topik/judul penelitian yang akan dilakukan, serta persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Jurusan/Program Studi atau Fakultas.
- 2.2. Pimpinan Jurusan/Program Studi bersama dengan Komisi Pembimbing atau sebutan lainnya yang ditunjuk oleh Jurusan/Program Studi, untuk menentukan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Skripsi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- 2.3. Pimpinan Jurusan/Program Studi mengusulkan Pembimbing Skripsi kepada Pimpinan Fakultas untuk ditetapkan.

- 2.4. Penetapan sebagai Pembimbing Skripsi oleh Fakultas paling lama 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang untuk 1 x 1 semester.
- 2.5. Pembimbing Skripsi dapat mengajukan pengunduran diri sebagai pembimbing paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan oleh Fakultas.
- 2.6. Pembimbing Skripsi dapat diganti dalam hal tidak dapat menjalankan tugas karena meninggal dunia, kesehatan, mengundurkan diri, dan/atau alasan lain yang diperkirakan dapat menghambat proses penyelesaian Skripsi Mahasiswa.
- 2.7. Penggantian Pembimbing Skripsi dilakukan oleh Pimpinan Fakultas atas usulan Pimpinan Jurusan/Program Studi.
3. Tugas Pembimbing Skripsi:
 - 3.1. Memfasilitasi mahasiswa dalam mendapatkan topik atau judul penelitian Skripsi.
 - 3.2. Membimbing mahasiswa dalam menyusun dan mempresentasikan rencana penelitian atau proposal penelitian.
 - 3.3. Mengarahkan dan memantau persiapan dan pelaksanaan penelitian oleh mahasiswa, serta dalam menganalisis data dan informasi yang diperoleh dalam penulisan Skripsi.
 - 3.4. Membimbing mahasiswa dalam menyusun, mempresentasikan, dan/atau mempublikasikan hasil penelitian Skripsi dan/atau Karya Ilmiah.
 - 3.5. Menghadiri seminar proposal dan/atau seminar hasil, serta menghadiri ujian skripsi mahasiswa bimbingannya.
 - 3.6. Memberikan pengarahan berkaitan dengan informasi tentang penyelesaian penelitian Skripsi.
 - 3.7. Memberikan ijin atau rekomendasi untuk pelaksanaan seminar atau ujian Skripsi.

B. Seminar Proposal dan/atau Hasil Penelitian Skripsi

1. Pelaksanaan seminar proposal dan/atau hasil penelitian Skripsi dilaksanakan oleh Moderator, Pembahas/Penelaah Non Pembimbing, mahasiswa peserta seminar, Pembimbing Skripsi, dan Mahasiswa Pemrasaran.
2. Moderator dalam kegiatan seminar proposal dan/atau hasil penelitian Skripsi:
 - 2.1. Moderator adalah dosen tetap atau mahasiswa dari program studi yang sama yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Jurusan/Program Studi, serta dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai moderator.
 - 2.2. Moderator bertugas memandu jalannya kegiatan seminar, merekap nilai, mengisi berita acara seminar, dan tugas administrasi lainnya yang diberikan, serta menyampaikan berkas/dokumen hasil seminar kepada Jurusan/Program Studi.
3. Pembahas/Penelaah Non Pembimbing dalam Seminar Proposal/Hasil Penelitian Skripsi:
 - 3.1. Pembahas/Penelaah Non Pembimbing adalah dosen tetap Universitas Palangka Raya yang berasal dari jurusan/program studi yang sama.
 - 3.2. Pembahas/Penelaah Non Pembimbing sebanyak 1 – 2 orang yang ditunjuk oleh Pimpinan Jurusan/Program Studi atau tim tugas akhir atau sebutan lainnya, serta mendapatkan penugasan dari Pimpinan Fakultas.
 - 3.3. Pembahas/Penelaah Non Pembimbing minimal berkualifikasi pendidikan Magister (S2) dengan jabatan fungsional Asisten Ahli.
 - 3.4. Pembahas/Penelaah Skripsi Non Pembimbing dimungkinkan berasal dari dosen jurusan/program studi lain yang mempunyai relevansi bidang keilmuannya dengan penelitian mahasiswa, dengan tujuan untuk memperluas cakupan dan wawasan keilmuan serta pembahasan Proposal/Hasil Penelitian Skripsi.

- 3.5. Pembahas/Penelaah Skripsi Non Pembimbing dari dosen jurusan/program studi lain hanya dapat dilakukan jika diusulkan oleh Pembimbing Utama Skripsi kepada Pimpinan Jurusan/Program Studi.
- 3.6. Pembahas/Penelaah Non Pembimbing bertugas memberikan pertanyaan atau masukan/saran yang mengarah kepada penyempurnaan proposal/hasil penelitian Skripsi.
- 3.7. Pembahas/Penelaah Non Pembimbing dalam hal berhalangan hadir, dapat digantikan oleh pembahas/penelaah non pembimbing lain selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan seminar proposal/hasil penelitian Skripsi.
4. Mahasiswa Peserta Seminar Proposal/Hasil Penelitian Skripsi:
 - 4.1. Mahasiswa peserta seminar minimal sebanyak 5 (lima) orang yang telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian berkaitan dengan Skripsi atau sesuai ketentuan/standar yang ditetapkan oleh Jurusan/Program Studi atau Fakultas.
 - 4.2. Mahasiswa peserta seminar dapat mengajukan pertanyaan atau masukan/saran yang mengarah kepada penyempurnaan proposal/hasil penelitian Skripsi.
5. Pembimbing dalam Seminar Proposal/Hasil Penelitian Skripsi:
 - 5.1. Kedua Pembimbing Skripsi atau minimal salah satu dari Pembimbing Skripsi wajib hadir pada saat pelaksanaan seminar proposal/hasil penelitian Skripsi mahasiswa yang dibimbing.
 - 5.2. Pembimbing Skripsi bertugas mengkaji atau menelaah semua pertanyaan atau masukan/saran yang disampaikan oleh Pembahas/Penelaah dan/atau Mahasiswa untuk penyempurnaan proposal/hasil penelitian Skripsi.
 - 5.3. Pembimbing Skripsi memberikan pembimbingan pasca pelaksanaan seminar proposal/hasil penelitian Skripsi kepada mahasiswa bimbingannya.

6. Mahasiswa Pemrasaran dalam Seminar Proposal/Hasil Penelitian Skripsi:
 - 6.1. Mahasiswa Pemrasaran dapat mengajukan seminar proposal/hasil penelitian Skripsi setelah disetujui oleh kedua Pembimbing Skripsi, serta memenuhi persyaratan akademik maupun persyaratan administrasi yang ditetapkan.
 - 6.2. Mahasiswa Pemrasaran wajib menyerahkan draft proposal/hasil penelitian Skripsi yang sudah ditanda tangani oleh Pembimbing Skripsi, dan berkas kelengkapan lainnya yang dipersyaratkan kepada Jurusan/Program Studi, Pembahas/Penelaah Non Pembimbing, Pembimbing Skripsi, dan Moderator paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan seminar.
 - 6.3. Mahasiswa Pemrasaran wajib membuat bahan paparan untuk presentasi seminar proposal/hasil penelitian Skripsi dan mendapatkan pembimbingan dari Pembimbing Skripsi.
7. Jadwal pelaksanaan seminar Proposal/Hasil Penelitian Skripsi ditetapkan oleh Jurusan/Program Studi, dengan lama seminar maksimal 90 menit. Pengalokasian waktu seminar ditentukan oleh Moderator atau sesuai ketentuan dari Jurusan/Program Studi atau Fakultas.
8. Penilaian dan Perbaikan Seminar Proposal/Hasil Penelitian Skripsi:
 - 8.1. Penilaian dilakukan oleh Pembimbing Utama, Pembimbing Pendamping Skripsi, dan Pembahas/Penelaah Skripsi.
 - 8.2. Komponen atau kriteria penilaian dan kriteria mahasiswa dinyatakan lulus tanpa perbaikan, lulus dengan perbaikan, atau harus mengulang seminar Proposal/Hasil Penelitian Skripsi sesuai dengan ketentuan atau standar yang ditetapkan Jurusan/Program Studi atau Fakultas.
 - 8.3. Mahasiswa wajib menyelesaikan perbaikan Proposal/Hasil Penelitian Skripsi sesuai waktu yang ditentukan oleh Jurusan/Program Studi atau Fakultas, dengan mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Skripsi.

C. Ujian Skripsi

1. Tim Penguji Skripsi sebanyak 3 – 4 orang Dosen Penguji, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1.1. 2 orang Pembimbing Skripsi masing-masing sebagai Ketua merangkap penguji (Pembimbing Utama), dan sebagai Sekretaris merangkap penguji (Pembimbing Pendamping).
 - 1.2. 1 – 2 orang Penguji Skripsi Non Pembimbing sebagai Anggota Penguji Skripsi.
2. Penguji Skripsi Non Pembimbing adalah 1-2 orang Pembahas/Penelaah Non Pembimbing Skripsi yang telah ditetapkan pada tahap pelaksanaan Seminar Proposal/Hasil Penelitian Skripsi.
3. Penguji Skripsi Non Pembimbing dapat diganti oleh Program Studi, dalam hal:
 - a. Yang bersangkutan tidak bersedia menjadi Penguji Skripsi.
 - b. Yang bersangkutan berhalangan hadir karena meninggal dunia, sakit, atau kepentingan lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - c. Yang bersangkutan tidak hadir pada saat pelaksanaan Seminar Proposal/Hasil Penelitian Skripsi.
4. Pengajuan dan Penetapan Penguji Skripsi:
 - 4.1. Pimpinan Jurusan/Program Studi bersama dengan tim yang dibentuk oleh Jurusan/Program Studi menentukan Penguji Non Pembimbing sesuai dengan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan.
 - 4.2. Pimpinan Jurusan/Program Studi mengusulkan nama-nama Penguji Skripsi kepada Pimpinan Fakultas untuk ditetapkan.
5. Pelaksanaan Ujian Skripsi:
 - 5.1. Mahasiswa yang diuji adalah mahasiswa yang telah memenuhi semua ketentuan atau persyaratan baik akademik maupun administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau yang ditetapkan.
 - 5.2. Ujian Skripsi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan Seminar Hasil Skripsi.

- 5.3. Jadwal pelaksanaan Ujian Skripsi ditetapkan oleh Pimpinan Jurusan/Program Studi, dengan lama ujian maksimal 120 menit.
- 5.4. Ujian Skripsi dipimpin oleh Seorang Ketua Penguji yang berasal dari Pembimbing (Pembimbing I) yang telah ditetapkan, untuk mengatur jalannya proses Ujian Skripsi.
- 5.5. Sekretaris Ujian Skripsi (Pembimbing II) bertugas membantu Ketua Penguji dalam mengelola administrasi ujian sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh masing-masing jurusan/program studi.
- 5.6. Ujian Skripsi dapat berlangsung jika dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang penguji.
- 5.7. Dalam hal ada tim penguji berhalangan hadir sehingga tidak memenuhi minimal 3 orang penguji, maka penguji yang bersangkutan dapat diganti oleh Pimpinan Jurusan/Program Studi atau dosen lain yang ditunjuk oleh Pimpinan Jurusan/Program Studi.
- 5.8. Tim Penguji Skripsi mengajukan pertanyaan dan/atau saran yang ditujukan untuk menguji kemampuan mahasiswa mempertahankan skripsinya dan perbaikan skripsi ke arah yang lebih baik.
6. Penilaian dan Perbaikan Skripsi:
 - a. Penilaian dilakukan oleh seluruh Tim Penguji yang hadir pada saat pelaksanaan ujian Skripsi.
 - b. Komponen atau kriteria penilaian dan kriteria mahasiswa dinyatakan lulus tanpa perbaikan, lulus dengan perbaikan, atau tidak lulus sehingga harus mengulang Ujian Skripsi sesuai dengan ketentuan atau standar yang ditetapkan Jurusan/Program Studi atau Fakultas masing-masing.
 - c. Mahasiswa wajib menyelesaikan perbaikan Skripsi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan Ujian Skripsi dengan mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Skripsi dan persetujuan dari Penguji Non Pembimbing.

D. Persyaratan Administrasi dan Akademik Sarjana (S1)

1. Persyaratan Administrasi:

- a. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa pada semester berjalan.
- b. Mahasiswa telah menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan.
- c. Mahasiswa telah menyelesaikan persyaratan administrasi lain berkaitan dengan pengelolaan tugas akhir sesuai ketentuan/standar yang ditetapkan Jurusan/Program Studi atau Fakultas masing-masing.
- d. Pimpinan Jurusan/Program Studi mengusulkan nama-nama Pembimbing Skripsi kepada Pimpinan Fakultas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak mahasiswa mengajukan calon pembimbing skripsi.
- e. Pimpinan Fakultas menetapkan pembimbing skripsi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak jurusan/program studi mengusulkan nama-nama pembimbing skripsi kepada Fakultas.
- f. Pimpinan Jurusan/program studi menetapkan jadwal seminar proposal, seminar hasil penelitian skripsi, dan ujian skripsi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak mahasiswa mendaftar di jurusan/program studi.
- g. Pimpinan Fakultas menerbitkan surat tugas dan/atau surat keputusan pelaksana seminar proposal, seminar hasil penelitian skripsi, ujian skripsi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak jurusan/program studi mengusulkan ke Fakultas.

2. Persyaratan Akademik:

2.1. Pengajuan Pembimbing Skripsi

- a. Telah memprogramkan/menempuh dan lulus mata kuliah minimal sebanyak 110 sks.
- b. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) hingga semester berjalan minimal 2,00.
- c. Telah lulus mata kuliah Metodologi Penelitian yang berkaitan dengan Skripsi.

- d. Menyusun Draft Proposal Skripsi sesuai dengan format penulisan Skripsi yang berlaku di Jurusan/Program Studi atau Fakultas masing-masing.

2.2. Pengajuan Seminar Proposal dan/atau Hasil Penelitian Skripsi:

- a. Proposal dan/atau Hasil Penelitian Skripsi telah melalui proses pembimbingan.
- b. Mendapatkan persetujuan Seminar Proposal dan/atau Hasil Penelitian Skripsi dari Pembimbing Skripsi.
- c. Mengikuti kegiatan Seminar Proposal dan/atau Hasil Penelitian Skripsi minimal 5 kali.
- d. Telah melaksanakan seminar dan perbaikan proposal penelitian Skripsi.

2.3. Pengajuan Ujian Skripsi:

- a. Telah memprogramkan/menempuh dan lulus semua mata kuliah di Program Studi Sarjana.
- b. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00.
- c. Telah melaksanakan seminar dan perbaikan hasil penelitian Skripsi.
- d. Mendapatkan persetujuan Ujian Skripsi dari Pembimbing Skripsi.

IV. PENUTUP

1. Agar pimpinan Pimpinan Fakultas/ Pascasarjana dan Pimpinan Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Palangka Raya menyusun atau menyesuaikan panduan/standar yang bersifat teknis berkaitan dengan pengelolaan tugas akhir mahasiswa.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini dapat diatur oleh masing-masing Pimpinan Fakultas/Pascasarjana dan Pimpinan Jurusan/Program Studi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan/atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku.



REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Dr. ANDRIE ELIA, S.E., M.Si.
NIP. 195908121987011001